



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

### P U T U S A N

Nomor: 99-K/PM III-16/AD/XI/2021

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RIFALDI SALLANGAN
Pangkat/NRP	: Prada / 31180292420698
Jabatan	: Tabakpan 5 Ru 2 Ton 1 Kipan B
Kesatuan	: Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir	: Bitung, 18 Juni 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 726/Tml Kec. Lapri Kab. Bone.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Nomor: BP-03/A-03/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/91/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Papera Nomor: Kep/26/IX/2021 tanggal 22 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/79/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/99-K/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/99-K/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/99-K/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

**Hal 1 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer Cq. TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar Absensi Peleton Kipan B Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2021 yang di tanda tangani oleh Danyonif 726/Tml atas nama Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo, S.Sos., M.I.Pol. NRP 11010049580380.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/III/2021/IDIK tanggal 3 Maret 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIV/1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah menurut hukum untuk hadir di sidang sejak pelimpahan berkas perkaranya dari Otmil IV-17 Makassar, yaitu :

1. Panggilan Pertama surat dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/.../.../2021 tanggal ... .. 2021 tentang panggilan menghadap

**Hal 2 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Rifaldi Sallangan, Prada NRP 31180292420698.

2. Panggilan Kedua surat dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/.../.../2021 tanggal ... .. 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Rifaldi Sallangan, Prada NRP 31180292420698.

3. Panggilan Ketiga surat dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/.../.../2021 tanggal ... .. 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Rifaldi Sallangan, Prada NRP 31180292420698.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang : Bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus

**Hal 3 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia), oleh karena itu sidang dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal tiga bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh sampai dengan tahun 2000 dua puluh satu di Markas Kipan B Yonif 726/Tml Kab. Bone, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast aktif di Kesatuan Kipan B Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 1 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31180292420698.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, setelah melaksanakan kegiatan kurve Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dengan menggunakan sepeda motor dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Yonif 726/Tml telah berupaya menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kec. Lappariaja Kab. Bone dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta telah mengeluarkan Berita Acara Pencarian Terdakwa yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 namun tidak diketemukan sesuai dengan Berita acara tidak di ketemukan tanggal 12 April 2021.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris satuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13

**Hal 4 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/III/2021/Idik tanggal 3 Maret 2021 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.
- h. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana Desersi sesuai putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor PUT : 27-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan vonis 7 (tujuh) bulan pidana penjara dan seluruh pidananya telah dijalani Terdakwa di Lemasmil IV Makassar

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa keterangan para saksi yang dibacakan dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ridwan  
Pangkat,NRP : Serda/21170197581096  
Jabatan : Bamin/Jurubayar Pok Koki Kipan B  
Kesatuan : Yonif 726/Tml  
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 10 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 726/Tml Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, pada saat berdinis di Kiban B Yonif 726/Tml Brigif 11/BS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa pihak Satuan Yonif 726/Tml telah berupaya menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kec. Lappariaja Kab. Bone dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan kegiatan kurve, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang

**Hal 5 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dengan menggunakan sepeda motor, namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pergi.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Negara.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Adi Kurnia  
Pangkat, NRP : Prada/31180349450697  
Jabatan : Tabakpan 6 Ru II Ton II Kompi B  
Kesatuan : Yonif 726/Tml  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 27 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 726/Tml Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, pada saat berdinasi di Yonif 726/Tml dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan Tindak Pidana Desersi yang pertama pada tahun 2019 dan telah dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan dan yang kedua pada tahun 2020 masih dalam proses hukum.
4. Bahwa pihak Satuan Yonif 726/Tml telah berupaya menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kec. Lappariaja Kab. Bone dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

**Hal 6 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Negara.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diminta/didengar keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar Absensi Peleton Kipan B Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2021 yang di tanda tangani oleh Danyonif 726/Tml atas nama Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo, S.Sos., M.I.Pol. NRP 11010049580380.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dalam persidangan dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi aktif di Kesatuan Kipan B Yonif 726/Tml, hingga saat melakukan perbuatan ini menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 1 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31180292420698.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, setelah melaksanakan kegiatan kurve Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dengan menggunakan sepeda motor dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif 726/Tml telah berupaya menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kec. Lappariaja Kab. Bone dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta telah mengeluarkan Berita Acara Pencarian Terdakwa yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 namun tidak diketemukan sesuai dengan Berita acara tidak di ketemukan tanggal 12 April 2021.

**Hal 7 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang. Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris satuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/III/2021 Idik tanggal 3 Maret 2021 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana Desersi sesuai putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor PUT : 27-K/PM.III-16/AD/II/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan vonis 7 (tujuh) bulan pidana penjara dan seluruh pidananya telah dijalani Terdakwa di Lemasmil IV Makassar.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke 1 : "Militer".

Unsur ke 2 : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Hal 8 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 5 : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut E. Y Kanter dan S. R Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan “Militer” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “Militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rifaldi Sallangan adalah anggota TNI-AD yang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 1 Kipan B berpangkat Prada NRP 31180292420698.
2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danbrigif 11/BS selaku Paptera Nomor: Kep/26/IX/2021 tanggal 22 September 2021 Terdakwa masih dinas aktif dengan jabatan sebagai Tabakpan 5

**Hal 9 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ru 2 Ton 1 Kipan B kesatuan Yonif 726/Tml dengan pangkat Prada NRP 31180292420698.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, setelah melaksanakan kegiatan kurve Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dengan menggunakan sepeda motor dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif 726/Tml telah berupaya menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kec. Lappariaja Kab. Bone dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta telah mengeluarkan Berita Acara Pencarian Terdakwa yang dibuat

**Hal 10 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 namun tidak diketemukan sesuai dengan Berita acara tidak di ketemukan tanggal 12 April 2021.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/III/2021 Idik tanggal 3 Maret 2021 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/III/2021 Idik tanggal 3 Maret 2021 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 726/Tml tidak sedang

**Hal 11 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari dalam masa damai.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/III/2021 Idik tanggal 3 Maret 2021 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” artinya ketika petindak menjalani pidananya dalam kasus desersi sebelumnya belum ada 5 (lima) tahun ketika Terdakwa melakukan lagi tindak pidana Desersi yang sedang diperiksa dan sekarang ini.

**Hal 12 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, setelah melaksanakan kegiatan kurve Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dengan menggunakan sepeda motor dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif 726/Tml telah berupaya menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kec. Lappariaja Kab. Bone dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta telah mengeluarkan Berita Acara Pencarian Terdakwa yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 namun tidak diketemukan sesuai dengan Berita acara tidak di ketemukan tanggal 12 April 2021.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/III/2021 Idik tanggal 3 Maret 2021 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.
6. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas di Yonif 726/Tml Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 27-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan telah menjalani seluruh pidananya.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana Desersi dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 27-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan telah menjalani seluruh pidananya, dan Terdakwa saat ini melakukan Tindak Pidana yang sama apabila di hitung waktu dari Tindak Pidana Desersi yang pertama yang telah dijalani tahun 2020 sampai dengan saat ini melakukan Tindak pidana yang sama

**Hal 13 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 berarti masih dalam jangka waktu 1 tahun belum lewat 5 tahun.”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu 5 Tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) jo. pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan

**Hal 14 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan : NIHIL

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan Disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang dimohon oditur sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

**Hal 15 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar Absensi Peleton Kipan B Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2021 yang di tanda tangani oleh Danyonif 726/Tml atas nama Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo, S.Sos., M.I.Pol. NRP 11010049580380.

Barang bukti berupa daftar Absensi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak awal disatukan dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 141 jo. Pasal 143 jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rifaldi Sallangan, pangkat Prada, NRP 31180292420698, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 9 (sembilan) lembar Absensi Peleton Kipan B Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2021 yang di tanda tangani oleh Danyonif 726/Tml atas nama Letkol Inf Prasetyo Ari Wibowo, S.Sos., M.I.Pol. NRP 11010049580380.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP

**Hal 16 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti, Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti  
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

**Hal 17 dari 17 Hal. Put. No. 99-K/PM III-16/AD/XI/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)